



## WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 14 Juli 2022

Kepada  
Yth. Asisten/Staf Ahli/Inspektur/Kepala Badan/  
Dinas/Bagian/Sekretaris DPRD/Camat/  
Lurah di lingkungan Pemerintah Kota  
Bandar Lampung  
di  
BANDAR LAMPUNG

### SURAT EDARAN

Nomor : 800/299/IV.04/2022


### TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
2. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik dan perilaku Aparatur Sipil Negara yang harus netral, bebas dari intervensi semua golongan partai politik atau tidak memihak atau terhindar dari konflik kepentingan, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :
  - a. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 4 huruf d dan pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*ASN menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik*";
  - b. Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan "*Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil*";
  - c. Memperhatikan ketentuan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 perihal Pelaksanaan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dinyatakan bahwa:
    - 1) PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- 2) PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - 3) PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - 4) PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
  - 5) PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;
  - 6) PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
  - 7) PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
- d. Kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya memberikan imbauan kepada ASN di lingkungan unit kerja masing-masing agar menjaga netralitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- e. Seluruh Aparatur Sipil Negara hendaknya tidak melakukan/melibatkan diri dalam kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 5 huruf n serta Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Pasal 9 ayat (2) huruf b;
- f. Agar seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat menjaga iklim kondusif terhadap keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan berkewajiban menjaga kekompakan, keteladanan serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa/masyarakat;
- g. Bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 di atas, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



*[Handwritten Signature]*  
EVA DWIANA